



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

BAKU MUTU AIR DANAU TOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Danau Toba merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan serta peri kehidupan bangsa dan negara karena potensinya sebagai sumber air baku air minum, sumber daya pembangkit listrik, sumber air pertanian dan sebagai sarana prasarana lain, sehingga merupakan modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat Kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya;
 - b. bahwa Danau Toba merupakan satu kesatuan dengan kawasan sekitarnya yang tak dapat dipisahkan dalam tatanan ekosistem kawasan Danau Toba;
 - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air Danau Toba dan ekosistemnya perlu dilakukan pengendalian pencemaran air Danau Toba secara arif dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis sebagaimana tersebut dalam Dokumen Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP);
 - d. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Akademis terhadap kualitas perairan Danau Toba pada saat ini diperlukan penetapan ketentuan tentang pemanfaatan perairan Danau Toba ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Air Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi standar pengelolaan kualitas air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MenKes/SK/VI/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR DANAU TOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten se-Kawasan Danau Toba yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten se-Kawasan Danau Toba yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagian unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
8. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air, sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
12. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Baku Mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Pemantauan adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.

BAB II
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air Danau Toba dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengelolaan kualitas air Danau Toba dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan dengan pendekatan ekosistem.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan kualitas air Danau Toba dan dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air Danau Toba.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian pencemaran air Danau Toba di masing-masing Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ketentuan Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air
Pasal 4

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini.

Bagian Keempat
Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air
Danau Toba
Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak, Baku Mutu Air Danau Toba ditetapkan **Kelas Satu**.
- (2) Baku Mutu Air Danau Toba merupakan acuan bagi sektor terkait dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Danau Toba.

Pasal 6

- (1) Pemantauan kualitas air Danau Toba dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda.

Pasal 7

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air kelas I;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air kelas I.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah Provinsi melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (3) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah Provinsi mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DANAU TOBA
Pasal 8

- (1) Program pengendalian pencemaran air Danau Toba dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan baku mutu kelas I (Satu) melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air.
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran air Danau Toba, daya dukung perairan Danau Toba, persyaratan limbah untuk aplikasi pada tanah dan persyaratan pembuangan limbah ke air atau sumber air, akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran air Danau Toba Pemerintah Kabupaten wajib menerbitkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pencegahan dan pemantauan sumber pencemar dengan mempertimbangkan data inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN PERIJINAN

Pasal 9

Kewajiban

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke Danau Toba wajib mengelola/mengolah limbah sebelum dibuang ke media lingkungan di Kawasan Danau Toba;
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan perairan Danau Toba wajib mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usahanya;
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke Danau Toba wajib memenuhi persyaratan baku mutu limbah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sebelum persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mempedomani peraturan pemerintah yang masih berlaku;

Pasal 10

Perijinan

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke Danau Toba wajib memiliki ijin pembuangan limbah;
- (2) Dalam persyaratan ijin pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pernyataan kesediaan kewajiban untuk mengelola/mengolah limbah;
 - b. persyaratan kualitas dan kuantitas limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan volume limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis dampak lingkungan;

- g. pernyataan kesediaan untuk tidak melaksanakan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - i. pernyataan kesediaan melakukan kewajiban swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan ketentuan dan atau izin dan lain-lain yang bertentangan dengan Baku Mutu Air Danau Toba, supaya ditinjau kembali dan disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Setiap program dan atau kegiatan yang diperkirakan berdampak terhadap perairan Danau Toba wajib berkoordinasi dengan Bapedalda Provinsi Sumatera Utara dan Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT).

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TANGGAL 12 Januari 2009

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS (PP. NO. 82 TAHUN 2001)

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIK						
1. Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	
2. Residu Terlarut	mg/L	1.000	1.000	1.000	2.000	
3. Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, ≤ 5.000 mg/L.
KIMIA						
1. pH		6-9	6-9	6-9	6-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah.
2. BOD	mg/L	2	3	6	12	
3. COD	mg/L	10	25	50	100	
4. DO	mg/L	6	4	3	0	Angka Batas Minimum
5. Total Posfat-P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
6. Nitrat-N	mg/L	10	10	20	20	
7. NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan Amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L NH ₃
8. Arsen (As)	mg/L	0,05	1	1	1	
9. Kobalt (Co)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
10. Barium (Ba)	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
11. Boron (B)	mg/L	1	1	1	1	
12. Selenium (Se)	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
13. Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
14. Crom (Cr)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
15. Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 1 mg/L
16. Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 5 mg/L
17. Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 1 mg/L
18. Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
19. Raksa (Hg)	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
20. Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 5 mg/L

21. Klorida (Cl)	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
22. Sianida (CN)	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
23. Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
24. NO ₂ -N	mg/L	0,05	0,05	0,05	(-)	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 1 mg/L
25. Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
26. Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	
27. Belerang H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi air minum pengolahan konvensional, < 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI						
1. Fecal Koliform	jml/100mL	100	1.000	2.000	2.000	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 2.000 mg/L
2. Total Koliform	Jml/100mL	1.000	5.000	10.000	10.000	Bagi air minum pengolahan konvensional, ≤ 10.000 mg/L
KIMIA ORGANIK						
1. Minyak dan Lemak	µg/L	1.000	1.000	1.000	(-)	
2. Detergen sebagai MBAS	µg/L	200	200	200	(-)	
3. Fenol	µg/L	1	1	1	(-)	
4. BHC	µg/L	210	210	210	(-)	
5. Aldrin/Dieldrin	µg/L	17	(-)	(-)	(-)	
6. Chlordane	µg/L	3	(-)	(-)	(-)	
7. DDT	µg/L	2	2	2	2	
8. Heptaklor	µg/L	18	(-)	(-)	(-)	
9. Lindane	µg/L	56	(-)	(-)	(-)	
10. Methoxyclor	µg/L	35	(-)	(-)	(-)	
11. Endrin	µg/L	1	4	4	(-)	
12. Toxaphan	µg/L	5	(-)	(-)	(-)	

(-)= Tidak dipersyaratkan, MBAS= Methylene Blue Active Substance

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN